



PUTUSAN

Nomor 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah serta bangunan, antara:

1. **XXXXXX**, Tempat tgl. Lahir : Magelang, 05 Desember 1951, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD tidak tamat, Tempat tinggal, XXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebagai PENGGUGAT I
2. **XXXXXX**, Tempat tgl. Lahir : Magelang, 28 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Dusun Jlegongan RT.002/RW.027 Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Sebagai PENGGUGAT II;
3. **XXXXXX**, Tempat tgl. Lahir : Magelang, 14 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Tempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebagai PENGGUGAT III ;
4. **XXXXXX**, Tempat tgl. Lahir : Magelang, 06 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan SD, Tempat tinggal Puton RT.001/RW.003 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebagai PENGGUGAT IV
5. **XXXXXX**, Tempat tgl. Lahir : Magelang, 06 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal Dusun Kleben RT.003/RW.002 Desa

Hal 1 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
Sebagai PENGGUGAT V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARDIYONO, SH, Advokat yang berkantor di kantor Advokat/ Penasehat Hukum SUPARDIYONO & REKAN berkantor di Kragilan Rt.04/Rw.09 Sriwedari, Salaman, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2020, sebagai PENGGUGAT/PARA PENGGUGAT;

melawan

XXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO WIDI ANTO, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Blongkeng -Trayem, Sirahan, Salam, Magelang Kp.56484 Hp.08122769574 Magelang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah serta bangunan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 10 November 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I (XXXXXX) telah menikah dengan XXXXXX pada tanggal 14 April 1976 demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 76/29/1976 tanggal 14 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur

Hal 2 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang dan dalam perkawinanya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- XXXXXX, lahir di Magelang, 28 April 1977 (Penggugat II);
- IRFABDI bin MARSANDI, lahir di Magelang, 14 Agustus 1980 (Penggugat III);
- XXXXXX, lahir di Magelang, 06 Juni 1981 (Penggugat IV)
- XXXXXX, lahir di Magelang, 06 Oktober 1983 (Penggugat V);

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan XXXXXX tersebut, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2004 Penggugat I dengan XXXXXX telah membeli sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Wihardo, BA., PPATS Kecamatan Mungkid dengan batas – batas :

- Utara : Sutik, Nariyo
- Barat : Saluran irigasi
- Selatan : Jalan raya
- Timur : Wiyoto

Selanjutnya untuk mudahnya disebut **“tanah dan bangunan obyek sengketa”**.

3. Bahwa UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan : *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”* Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perseraian (cerai hidup), adalah harta bersama pasangan suami istri tersebut.

Sedangkan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) disebutkan :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam

Hal 3 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Dalam pasal tersebut sudah jelas yang dimaksud dengan harta bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas “tanah dan bangunan obyek sengketa” adalah harta bersama antara Penggugat I dengan XXXXXX.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat I dengan XXXXXX telah bercerai, demikian sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan No.584/Pdt.G/2004/PA.Mkd., tanggal 21 Juni 2004 demikian juga tersebut dalam Kutipan Akta Cerai No.658/AC/2004/PA.Mkd., tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid, dan terhadap harta bersama Penggugat I dengan XXXXXX belum ada pembagian.

5. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan :

“Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan adanya perceraian antara Penggugat I dengan XXXXXX maka terhadap harta bersama yaitu “tanah dan bangunan obyek sengketa” masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu Penggugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah obyek sengketa dan XXXXXX mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan obyek sengketa.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2004 XXXXXX menikah dengan Tergugat, demikian sebagaimana tersebut dalam AKta Nikah No.389/41/IX/2004 tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dan setelah menikah tinggal bersama di tanah obyek sengketa yaitu di Dusun Srowol RT.005/RW.006 Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan tanah dan bangunan obyek sengketa maka menjadi harta bawaan XXXXXX karena harta tersebut diperoleh XXXXXX dalam perkawinannya dengan Penggugat I.

Bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) disebutkan :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) disebutkan :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

atas pernikahan tersebut, terkait $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian "tanah dan bangunan obyek sengketa" yang menjadi hak XXXXXX dan sama sekali tidak menjadi hak dari Tergugat.

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, XXXXXX meninggal dunia, demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No.3308-KM-27062019-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 27 Juni 2019.

9. Bahwa atas meninggalnya XXXXXX tersebut, terkait dengan "tanah dan bangunan obyek sengketa" sebagai ahli waris yang berhak adalah Penggugat II,III,IV dan V (XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX).

10. Bahwa setelah XXXXXX meninggal dunia Penggugat tetap tinggal di "tanah obyek sengketa" sampai dengan saat gugatan ini diajukan, dan atas permasalahan tersebut sudah beberapa kali Para Penggugat datang mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan "tanah obyek sengketa" kepada Para Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas.

Hal 5 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.** Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) tersebut diatas Tergugat bukan merupakan ahli waris dari tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa diperoleh bukan dalam perkawinan Tergugat dengan XXXXXX, dengan demikian Tergugat tidak ada hak sedikitpun atas “tanah obyek sengketa”.
- 12.** Berdasarkan perihal tersebut diatas karena sampai dengan saat ini Tergugat masih menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa, maka mohon kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah obyek sengketa selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan aparat Negara.
- 13.** Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat masih menyimpan dan menguasai Sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sehingga oleh karenanya mohon kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk dihukum menyerahkan SHM tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, kepada Para Penggugat.
- 14.** Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka penempatan dan atau penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Hal 6 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian, terhadap Tergugat harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menempati tanah obyek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu selama 22 (dua puluh dua) bulan sehingga secara materiil jika dimanfaatkan oleh Para Tergugat akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka selama 22 (dua puluh dua) bulan adalah sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sedangkan secara immaterial menimbulkan perasaan tertekan dan malu pada diri Para Penggugat, sehingga patut dimintakan pertanggung jawaban kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas “tanah obyek sengketa” berupa tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

16. Bahwa mengingat segala perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menghukum Tergugat dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).

Hal 7 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Terguat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta bersama Tergugat I (XXXXXX) dengan XXXXXX.
3. Menyatakan hukum Tergugat I (XXXXXX) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas "tanah dan bangunan obyek sengketa" sebagai harta bersama Tergugat I dengan XXXXXX.
4. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah obyek sengketa merupakan harta bawaan XXXXXX yang didapat dalam perkawinanya dengan Tergugat I (XXXXXX).
5. Menyatakan hukum Penggugat II, III, IV dan V (XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX) adalah ahli waris XXXXXX yang berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa.
6. Menyatakan secara hukum Para Penggugat secara bersama – sama adalah pemilik sah dari "tanah dan bangunan obyek sengketa" yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas – batas :

- Utara : Sutik, Nariyo - Barat
: Saluran irigasi

Hal 8 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan raya - Timur
: Wiyoto

7. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang telah menempati dan menguasai "tanah dan bangunan obyek sengketa" merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah obyek sengketa selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan aparat Negara.

9. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan SHM tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap :

- Materiil Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)
- immateriil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

secara tunai seketika dan sekaligus.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

Hal 9 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaksanakan mediasi. Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi dengan mediator AKHMAD NAJIN, S.A.g. Mediator telah melakukan upaya mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada intinya Tergugat membantah, menyangkal dan menolak dengan sangat seluruh dalil dan alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakuinya menurut hukum.

- a. Tentang keberatan atas kurang Pihak
 - Bahwa dalam Gugatannya, para Penggugat tidak memasukkan nama isteri dari Tergugat sehingga telah mengakibatkan perkara ini menjadi kurang Pihak.
- b. Tentang Gugatan Penggugat tidak terang, kabur atau isinya tidak jelas (obscuur Libel).
 1. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, terdapat ketidak terangan, kabur dan tidak jelas karena kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tidak berkesesuaian.
 2. Bahwa ketidaksesuaian itu nampak dari posita yang menyatakan bahwa Penggugat I telah menikah dengan XXXXXX dan membeli

Hal 10 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



tanah obyek sengketa SHM No. 1068 atas nama Sarinah / Desa Progowati surat ukur No.2029/ Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2. Kemudian XXXXXX meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa Obyek sengketa yang kemudian diasumsikan sebagai harta bawaan.

3. Bahwa yang kemudian disinyalir sebagai harta warisan dari Para Penggugat, sehingga substansi dari Gugatan secara hukum adalah sengketa Waris dan dalam tertib beracara harus diselesaikan secara tersendiri.

4. Bahwa mendasarkan atas titel Gugatan adalah Gugatan Melawan Hukum dan Pengosongan tanah serta bangunan namun setelah di cermati secara seksama isinya tentang harta Warisan, sehingga secara hukum titel gugatan berupa Gugatan Waris.

5. Bahwa berdasarkan uraian posita dimana Penggugat I dengan Sarinah telah mendalilkan telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1068 atas nama Sarinah / Desa Progowati surat ukur No.2029/ Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2, namun secara fakta yang sebenarnya Sertipikat Hak milik No. 1060, sehingga Gugatan Penggugat kurang lengkap atau terjadi kesalahn dalam menyebutkan obyek seneketa (eror in objekto) dan gugatan yang demikian haruslah ditolak.

6. Bahwa ketidak-sesuaian itu disebabkan oleh karena Para Penggugat ragu, tidak cermat atau bahkan mengada-ada fakta dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta unuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan secara hukum Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard).

II.DALAM POKOK PERKARA

Hal 11 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada intinya Tergugat membantah dan menyangkal dengan sangat seluruh dalil dan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui menurut hukum.
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 dalam Gugatan dari Para Penggugat haruslah dibuktikan berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku agar jelas perihal kedudukan hukum dari Para Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Sertipikat Hak Milik Nomor 1068 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M3 tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tersebut sebagaimana dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2001 yang dibuat dihadapan PPATS kecamatan Mungkid Wihardo, BA secara fisik dan yuridis Tergugat tidak pernah tahu menahu tanah obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, karena selama kurun waktu menikah dengan Sarinah binti binti Mitro Redjo berkaitan dengan Sertipikat HM No. 1068 tidak pernah menguasainya.
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak dan harus ditolak, sebab Para Penggugat mendalilkan terkait Undang undang Perkawinan sebab meskipun statemen hukum berupa teorisasi hukum dan pemasalan hukum via UU No.1 tahun 1974 tersebut adalah sah TETAPI dalam aplikasi yuridisnya terkait perkara a quo adalah tidak tepat baik itu obyek sengketa maupun legal standing dan lebih daripada itu masih dikaji menurut Hukum Pembuktian tanpa kecuai.
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 dalam Gugatan dari Para Penggugat tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat I dengan XXXXXX benar adanya, dan Harta Bersama yang diasumsikan oleh Penggugat haruslah dapat dibuktikan sesuai hukum acara pembuktian.
6. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 dalam Gugatan dari Para Penggugat tidak sepenuhnya benar dan harus ditolak, sebab tidak semua

Hal 12 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam posita tersebut yang diasumsikan sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat I dengan XXXXXX.

7. Bahwa terhadap dalil posita angka 6 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah benar Tergugat dan XXXXXX telah menikah dan tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, namun secara yuridis berbeda dengan apa yang yang dituduhkan oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa yang dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 1068 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M3.

8. Bahwa terhadap dalil posita angka 7 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak sepenuhnya benar dan harus ditolak, sebab secara faktual baik sosiologis-yuridis maupun empiris Tergugat tidak pernah tahu menahu tentang tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1068 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M3 yang dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan XXXXXX.

9. Bahwa terhadap dalil posita angka 8 dalam Gugatan dari Para Penggugat, mengenai meninggalnya XXXXXX adalah benar adanya.

10. Bahwa terhadap dalil posita angka 9 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa pernyataan atas data dan fakta hukum perkara a quo akan diuji validasinya dalam Hukum Pembuktian.

11. Bahwa terhadap dalil posita angka 10 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat sebelum menikah dan kenal dengan XXXXXX telah membeli, menempati dan membangun di Tanah SHM No. 1060 yang terletak dusun Srowol Rt. 005 Rw.006 Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

12. Bahwa terhadap dalil posita angka 11 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab tanah yang ditempati oleh Tergugat yang tercatat dalam SHM No. 1060 yang terletak Dusun Srowol Rt. 005 Rw.006 Desa Progowati Kecamatan Mungkid

Hal 13 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang berbeda dengan SHM No.1068 sehingga Tergugat syah untuk mempergunakannya.

13. Bahwa terhadap dalil posita angka 12 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat menempati tanah dan bangunan yang merupakan hak dan hasil jerih payahnya selama ini, sehingga pernyataan Para Penggugat hanyalah sebuah retorika dan justifikasi belaka terkait perkara a quo.

14. Bahwa terhadap dalil posita angka 13 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat tidak pernah menyimpan dan memiliki seperti apa yang dituduhkan dari Para Penggugat perihal atas Sertipikat Hak Milik No. 1068 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowai/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m3 tercatat atas nama Sarinah.

15. Bahwa terhadap dalil posita angka 14 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab terhadap obyek sengketa yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti dan tidak benar adanya baik itu telah terjadi kerugian materiil dan moril yang terjadi baik secara riil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga oleh karena itu Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1068 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowai/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m3.

16. Bahwa terhadap dalil posita angka 15 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat , hal ini dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak beralaskan hak tersebut

17. Bahwa terhadap dalil posita angka 16 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab permintaan tentang uang paksa (dwangson) dalam perkara ini jelas-jelas tidak didasari bukti yang kuat.

Hal 14 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap dalil posita angka 17 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Para Penggugat tidak dapat menunjukkan akta autentik yang menyatakan kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut, yaitu

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam eksepsi point (a) perihal gugatan kurang pihak adalah tidak benar, bahwa dalam perkara a quo hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat saja, sedangkan istri Tergugat adalah pihak yang mendapat hak dari Tergugat, sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan.

Hal 15 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu terkait dengan pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat telah disebutkan dalam gugatan posita point 12 dan dalam petitum point 8, disebutkan

“ maka mohon kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah obyek sengketa selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat.....”

Dalil tersebut mengkaitkan tanah dan bangunan obyek sengketa bukan hanya terhadap istri Tergugat tetapi siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa, sehingga tidak perlu secara spesifik istri Tergugat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam eksepsi point (b) terkait dalil Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak terang, kabur atau isinya tidak jelas.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena :

- a. Bahwa peristiwa hukum yang mendasari gugatan telah bersesuaian, antara posita dan petitum gugatan telah bersesuaian sehingga gugatan terang dan jelas.
- b. Bahwa terkait point b. (2), (3) dan (4) adalah tidak benar, dalam perkara ini murni perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah serta bangunan, karena dalam perkara a quo tidak ada sengketa waris. Bahwa diantara ahli waris XXXXXX yaitu Para Tergugat tidak ada sengketa terkait warisan XXXXXX, yang ada dalam perkara a quo adalah harta bawaan XXXXXX yang merupakan hak dari Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum.



c. Bahwa terkait point b. (4), (5) dan (6) adalah tidak benar, penyebutan tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu penulisan nomor SHM dalam gugatan Para Penggugat adalah murni kesalahan ketik yaitu tertulis :

“Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1068/Desa Progowati”

harusnya yang benar adalah :

“Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati ”

Bahwa kesalahan ketik tersebut tidak disengaja oleh Para Tergugat sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memakluminya, terbukti bahwa penyebutan yang lain yaitu surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Wihardo, BA., PPATS Kecamatan Mungkid dengan batas - batas :

- Utara : Sutik, Nariyo - Barat
- : Saluran irigasi
- Selatan : Jalan raya - Timur:
- Wiyoto

Tidak keliru dan benar, namun demikian Para Penggugat telah beritikad baik untuk mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan dan memperbaikinya, namun karena Tergugat keberatan maka proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Perihal tersebut walaupun diatur dalam ketentuan hukum, namun terkait prinsip persidangan yang cepat dan biaya murah jelas terdapat itikad tidak baik dari Tergugat yang dengan sengaja memperpanjang proses pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 17 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil replik dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya dan menolak semua dalil - dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakuinya dan dibenarkan secara hukum.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 1 s/d 5 sama sekali tidak menyanggah dalil gugatan Para Penggugat sehingga secara eksplisit Tergugat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dan Tergugat selalu kembali beralasan kepada penyebutan nomor SHM yang keliru dan sudah Para Penggugat akui memang ada kesalahan ketik yang seharusnya tertulis adalah SHM No.1060, namun prinsipnya tidak ada perbedaan tempat dan lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa terkait dengan jawaban posita point 6 jelas Tergugat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat posita point 5 walaupun tidak seluruhnya namun terkait dalil bantahnya Tergugat tidak menyebutkan harta mana yang tidak boleh diasumsikan sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan XXXXXX.
5. Bahwa Terkait dengan dalil jawaban Tergugat posita point 7 dan 8 Tergugat sama sekali tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, namun lagi - lagi Tergugat mengkaitkan dalil gugatan Para Penggugat dengan kesalahan ketik penulisan SHM No.1060, padahal faktanya Tergugat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat.
6. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat posita point 9 dan 10 tidak perlu Para penggugat tanggapi karena membenarkan dalil gugatan Para Penggugat posita point 8, sedangkan terkait dengan dalil gugatan point 9 Tergugat tidak mempunyai jawaban untuk alasan penolakan dalil tersebut.

Hal 18 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat posita point 11 s/d 14 adalah tidak benar, dan sangat mengada - ada, dan sekali lagi Tergugat mengkaitkan dengan kesalahan ketik penulisan SHM No.1060 dan Para Penggugat tetap pada dliil gugatan posita point 10 s/d 13.

8. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat posita point 15 s/d 18 adalah tidak benar dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan posita point 14 s/d 17.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta bersama Tergugat I (XXXXXX) dengan XXXXXX.
3. Menyatakan hukum Tergugat I (XXXXXX) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas "tanah dan bangunan obyek sengketa" sebagai harta bersama Tergugat I dengan XXXXXX.
4. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah obyek sengketa merupakan harta bawaan XXXXXX yang didapat dalam perkawinanya dengan Tergugat I (XXXXXX).
5. Menyatakan hukum Penggugat II, III, IV dan V (XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX) adalah ahli waris XXXXXX yang berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum Para Penggugat secara bersama – sama adalah pemilik sah dari “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas – batas :

- Utara : Sutik, Nariyo - Barat :
Saluran irigasi
- Selatan : Jalan raya - Timur :
Wiyoto

7. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang telah menempati dan menguasai “tanah dan bangunan obyek sengketa” merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah obyek sengketa selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan aparat Negara.

9. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan SHM tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

Hal 20 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap :

- Materiil Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)
- immateriil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

secara tunai seketika dan sekaligus.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat memberikan duplik sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat semula dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat pada angka 1 karena ketidak lengkapan pihak dalam suatu gugatan akan menyebabkan gugatan kurang pihak menjadi kabur karena secara hukum tentang administrasi kependudukan Tergugat telah menikah lagi, sehingga istri dari Tergugat secara hukum harus turut didudukkan sebagai pihak dalam Gugatan.
3. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat pada angka 2 huruf a dan b dan Tergugat tetap berkeyakinan bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang,kabur atau isinya tidak jelas.
4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat pada angka 2 huruf c, dimana terdapat kesalahan ketik

Hal 21 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan nomor Sertipikat Hak milik, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab pernyataan tersebut merupakan subyektifitas Para Penggugat tanpa dilandasi dengan alasan serta argumentasi yang bersifat yuridis. Seandainya memang benar ada kesalahan penulisan / salah ketik, hal tersebut dapat diajukan adanya perbaikan Gugatan adalah dimungkinkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku serta perbaikan Gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya acara Jawab-jinawab dilaksanakan. Mengapa setelah adanya Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat, barulah Para Penggugat mengajukan adanya kesalahan Ketik/ Penulisan? sehingga karena dalih yang tidak berdasar, oleh karenanya tidak layak dipertimbangkan.

5. Bahwa atas dasar uraian diatas, Tergugat tetap berkeyakinan bahwa Para Penggugat ragu, tidak cermat atau bahkan mengada-ada fakta dan peristiwa yang mendasari dasar gugatan ini.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memuus perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan secara hukum Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawaban semula dan menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui menurut hukum.
2. Bahwa semua dalili-dalil dalam Eksepsi, Jawaban maupun Duplik ini, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 3 karena dalih tersebut terkesan dibuat-buat dan seakan- akan Tergugat disalahkan, padahal pada kenyataan memang benar salah dalam penyebutan nomor Sertipikat Hak Milik, dengan adanya kesalahan penyebutan Nomor Sertipikat Hak milik juga akan berpengaruh pada obyek tempat dan lokasi sehingga tidak bisa dianggap hal remeh.

Hal 22 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 4, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban.
5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 5, karena faktanya dasar yang diajukan gugatan adalah sebidang tanah yang Ber-SHM No. 1068, padahal secara tegas dan terang Tergugat tidak tahu menahu soal SHM yang dimaksud sebagaimana yang didalilkan dan di tuduhkan dari Para Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 6, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban dan akan dibuktikan menurut Hukum Pembuktian.
7. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 7, karena dalih tersebut terkesan dibuat-buat dan seakan-akan Para Penggugat berbuat "playing victim". Padahal, penulisan SHM 1068 yang dilakukan tersebut secara berulang baik dalam posita maupun petitum, sehingga kesan tersebut mudah terbantahkan.
8. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 8, Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, hal ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yang tidak beralasan hak tersebut.
9. Bahwa Tergugat juga menolak pembayaran uang paksa karena berdasarkan Pasal 606a dan 606b Reglement Op De Rechtsvordering yang menyatakan bahwa "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayaa sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Menimbang bahwa salah petitum Para Penggugat adalah membayar sejumlah uang ganti, maka dengan sendirinya permohonan tersebut harus juga ditolak. Apalagi permohonan uang paksa tersebut dihubung-hubungkan dengan penilaian rekam jejak yang sangat subyektif oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

Hal 23 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian pula terhadap permintaan Para Penggugat uitvoorbaar bij voorraad dalam perkara ini maka dikarenakan gugatan ini jelas-jelas tidak didasari bukti yang kuat maka permohonan putusan serta merta tersebut berkenan di tolak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut, yaitu :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal 24 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam petitum gugugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 tertulis sebagai berikut :

2. Menyatakan hukum tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta bersama Tergugat I (XXXXXX) dengan XXXXXX.

3. Menyatakan hukum Tergugat I (XXXXXX) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas "tanah dan bangunan obyek sengketa" sebagai harta bersama Tergugat I dengan XXXXXX.

Menimbang, bahwa pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau perbaikan gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam replik Penggugat kedua petitum tersebut juga tidak dilakukan perubahan atau perbaikan, dalam replik Penggugat petitum angka 2 dan angka 3 tertulis sebagai berikut :

2. Menyatakan hukum tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta bersama Tergugat I (XXXXXX) dengan XXXXXX.

3. Menyatakan hukum Tergugat I (XXXXXX) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas "tanah dan bangunan obyek sengketa" sebagai harta bersama Tergugat I dengan XXXXXX.

Menimbang, bahwa dengan susunan kalimat sebagaimana dalam kedua petitum tersebut, Menurut Majelis Hakim subjek dalam kedua petitum, baik dalam gugatan Penggugat maupun dalam replik Penggugat tersebut menjadi tidak jelas, siapa yang menjadi subjek tuntutan gugatan Penggugat ? Penggugat atau kah Tergugat ? dengan ketidak jelasan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*abscuur libel*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 25 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Hal 26 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	979.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	1.126.000,00

Hal 27 dari 27 hal Put. No 1998/Pdt.G/2020/PA.Mkd